



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Direktorat Kapal Perikanan
dan Alat Penangkapan Ikan

2026

TRIWULAN I



KATA PENGANTAR

Mochamad Idnillah

Direktur Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan Ikan

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun 2026 telah selesai disusun. Penyusunan laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang seharusnya dicapai serta menjadi upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tahun 2026. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana ditetapkan melalui Indikator Kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2026.

Dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2025 terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja. Capaian IKU merupakan bentuk kongkrit kinerja pada unit kerja dalam mendukung “Terwujudnya pengelolaan sarana perikanan tangkap dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing untuk Kesejahteraan Nelayan”, maka dengan tersusunnya laporan kinerja triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2026.

Jakarta, 15 April 2026

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mochamad Idnillah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan tahapan penting dalam implementasi SAKIP terutama di era saat ini dimana masyarakat menaruh harapan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Melalui penyajian data dan informasi kinerja serta permasalahan dan kendala yang dihadapi yang tertuang dalam Laporan Kinerja menjadikan penyusunan laporan kinerja mempunyai poin penting sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat dan sebagai *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga KKP dapat terus melakukan upaya perbaikan terhadap dari tahun ke tahun untuk menghasilkan kinerja yang terbaik dalam melayani masyarakat kelautan dan perikanan. Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	%
1.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan			
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan Izin Pusat yang Memenuhi Ketentuan (kapal)	400	4.499	1.124,75
3.	Kapal Perikanan Kewenangan Pusat yang Terdaftar (unit)	425	1.210	284,7
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	86	100	116,28
5.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,8	93,79	105,62

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat 5 (Lima) Indikator Kinerja pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dilaporkan pada Triwulan I Tahun 2026 dan capaiannya adalah **113,65 (Istimewa)** berdasarkan aplikasi Kinerjaku.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar belakang	4
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.3. Permasalahan Utama	7
1.4. Sistematika Penyajian	7
BAB III. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. RENCANA STRATEGIS	8
2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	8
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026	10
2.4. RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	11
BAB IIII. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
3.2. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berkelanjutan	13
3.2.1. IKU.01. Persentase pemenuhan dokumen awak kapal perikanan (persen)	13
3.2.2. IKU.02. Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi (orang)	22
3.2.3. IKU.03. Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	23
3.2.4. IKU.04. Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	23
3.2.5. IKU.05. Persentase mesin kapal bantuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	26
3.2.6. IKU.06. Pelaksana Pengukuran Kapal Penangkap Ikan yang tersertifikasi (orang)	27
3.2.7. IKU.07. Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	28
3.2.8. IKU.08. Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	29
3.2.9. IKU.09. Persentase awak kapal perikanan yang terlindungi (persen)	30
3.2.10. IKU.10. Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)	35
3.2.11. IKU.11. Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	38
3.3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	41
3.3.1. IKU.12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	41
3.3.2. IKU.13. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	41
3.3.3. IKU.14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	42
3.3.4. IKU.15. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	43
3.3.5. IKU.16. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	43
3.3.6. IKU.17. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	44
3.6 KINERJA ANGGARAN	46
3.7 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	46
BAB IV. PENUTUP	47
4.1 KESIMPULAN	47
4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA	47
4.3 REKOMENDASI	47
BAB V. LAMPIRAN	48

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap unit kerja diwajibkan menyusun laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan langkah perbaikan secara berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai salah satu unit kerja teknis memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta awak kapal perikanan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional serta kebijakan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana penangkapan ikan, modernisasi armada perikanan, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Januari sampai dengan Maret 2026. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kendala dan hambatan yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya.

Dengan tersusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, serta berkontribusi pada pencapaian target kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan salah satu direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang beralamat di Gedung Mina Bahari II Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

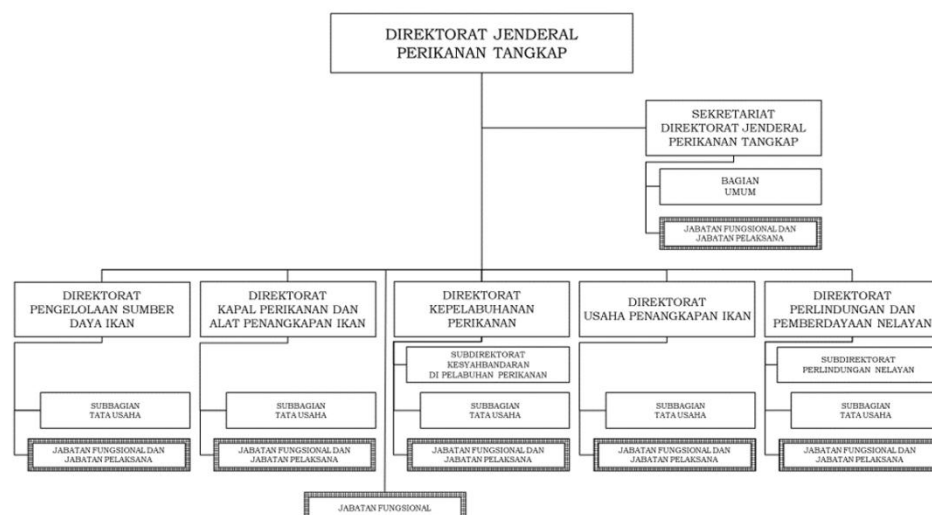
- a. perumusan kebijakan di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan,

- penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
 - f. dan pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

Struktur organisasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri atas 6 Tim Kerja yaitu :

- Sub Bagian Tata Usaha
- Tim Kerja Rancang Bangun dan Keselamatan Kapal Perikanan
- Tim Kerja Pengukuran dan Pendaftaran Kapal Perikanan
- Tim Kerja Alat Penangkapan Ikan
- Tim Kerja Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan
- Tim Kerja Pengawasan Kapal Perikanan

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Terhitung mulai tanggal 26 September 2022 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dipimpin oleh Mochamad Idnillah, S.T selaku Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 75 orang terdiri dari 55 orang PNS, 19 orang PPPK *Full Waktu*, dan 1 orang PPPK *Paruh Waktu*.

1.3 Permasalahan Utama

Pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap belum optimal sesuai dengan nilai tangkapan maksimum lestari (*maximum sustainable yield / MSY*) secara berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Permasalahan-permasalahan pokok sumber daya ikan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan, sebagai berikut :

- a. Masih terdapat kapal perikanan yang belum terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan;
- b. Masih terdapat alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang belum memenuhi ketentuan;
- c. Rendahnya produktivitas kapal perikanan;
- d. Rendahnya pemahaman nelayan tentang perawatan dan operasional permesinan dan kapal perikanan;
- e. Masih ada awak kapal perikanan belum tersertifikasi/terlindungi;

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun Anggaran 2026 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut :

- a. Bab I – Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi;
- b. Bab III – Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja), Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026, dan rencana aksi penetapan kinerja tahun 2026;
- c. Bab IIII – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan matriks target dan realisasi kinerja, analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tahun anggaran 2026;
- d. Bab IV – Penutup, berisi kesimpulan secara umum tentang pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2026.

BAB III. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, permesinan dan operasional kapal perikanan, serta pengawakan kapal perikanan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengembangan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi; 2) Peningkatan kapasitas dan selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan; 3) Pengembangan kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang; 4) Peningkatan efisiensi dan produktivitas permesinan dan operasional kapal perikanan. Perangkat armada perikanan tangkap diharapkan bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan. Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi armada penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan.

Sistem manajemen armada penangkapan ikan mulai dari pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan. Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya. Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan antara lain : 1) Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional; 2) Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta; 3) Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan; dan 4) Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Pada tahun 2026, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Sasaran Kegiatan per Triwulan Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target Tahun 2026
1.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan					
1.	Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan (persen)				15	15
2.	Petugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)				40	40
3.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Diterbitkan (dokumen)				3	3
4.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (persen)	100	100	100	100	100
5.	Persentase Mesin Kapal Bantuan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (persen)				93	93
6.	Petugas Ahli Ukur Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)				30	30
7.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)				20.000	20.000
8.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang Diterbitkan (dokumen)				1	1
9.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Terlindungi (persen)				11	11
10.	Kapal Perikanan Izin Pusat yang Memenuhi Ketentuan (kapal)	400	700	1.000	1.400	1.400
11.	Kapal Perikanan Kewenangan Pusat yang Terdaftar (unit)	425	850	1.275	1.700	1.700
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					
12.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				88,2	88,2
13.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)		77		84,5	84,5
14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	86	86	86	86	86
15.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				82	82
16.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8
17.	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				98,6	98,6

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2026 memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja (IK).



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
 LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Idnillah**
 Jabatan : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Lotharia Latif**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

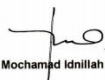
Jakarta, 14 Januari 2026

PIHAK KEDUA
 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
 Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Mochamad Idnillah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan	1. Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan (persen)	15
		2. Pelugas Pemeriksaan Kelakuan Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)	40
		3. Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Diterbitkan (dokumen)	3
		4. Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (persen)	100
		5. Persentase Mesin Kapal Bantuan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (persen)	93
		6. Pelugas Ahli Ukur Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)	30
		7. Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	20.000
		8. Standar Pemrisinan Kapal Perikanan yang Diterbitkan (dokumen)	1
		9. Persentase Awak Kapal Perikanan yang Terlindungi (persen)	11
		10. Kapal Perikanan Izin Pusat yang Memenuhi Ketentuan (kapal)	1.400
		11. Kapal Perikanan Kewenangan Pusat yang Terdaftar (unit)	1.700
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	12. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	88,2
		13. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	84,5
		14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	95

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		15. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	82
		16. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,8
		17. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	98,6

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan	523,417,639,000
Total Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2026		523,417,639,000

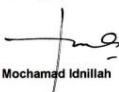
Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama
 Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Mochamad Idnillah

Rencana Aksi sesuai Perjanjian Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2026 sebagai berikut:

[illegible]

Kategori	Indikator Kinerja	Tipe Kerja	Komponen Kegiatan	Mekah (Rp.1.000)	Target Realisasi	Status Realisasi	TAKWID (Kumulatif)												Catatan
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Dsn	
1	Pengadaan Bahan Baku Pengadaan Bahan Baku (PBB)	PBB	C Pengadaan Bahan Baku Pengadaan Bahan Baku (PBB)	230.257.275.000	47%	Ukr												47%	
			D Pengadaan Bahan Baku (PBB) (PBB)	178.214.836.000	18%	Pasir													18%
			E Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	52.020.000	1	Jabat													
			F Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	517.075.000															
			G Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	377.75.000	1	Dokumen													1
2	Pengadaan Bahan Baku Pengadaan Bahan Baku (PBB)	PBB	D Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	97.975.000	1	Dokumen												1	
			E Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	1.155.000	1	Dokumen												1	
			F Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	1.155.000	1	Dokumen												1	
			G Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	1.155.000	1	Dokumen												1	
			H Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	1.155.000	1	Dokumen												1	
3	Pengadaan Bahan Baku Pengadaan Bahan Baku (PBB)	PBB	I Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			J Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			K Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			L Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			M Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
4	Pengadaan Bahan Baku Pengadaan Bahan Baku (PBB)	PBB	N Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			O Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			P Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			Q Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			R Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
5	Pengadaan Bahan Baku Pengadaan Bahan Baku (PBB)	PBB	S Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			T Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			U Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			V Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			W Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
6	Pengadaan Bahan Baku Pengadaan Bahan Baku (PBB)	PBB	X Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			Y Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			Z Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AA Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AB Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
7	Pengadaan Bahan Baku Pengadaan Bahan Baku (PBB)	PBB	AC Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AD Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AE Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AF Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AG Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
8	Pengadaan Bahan Baku Pengadaan Bahan Baku (PBB)	PBB	AH Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AI Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AJ Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AK Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AL Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
9	Pengadaan Bahan Baku Pengadaan Bahan Baku (PBB)	PBB	AM Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AN Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AO Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AP Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AQ Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
10	Pengadaan Bahan Baku Pengadaan Bahan Baku (PBB)	PBB	AR Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AS Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AT Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AV Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															
			AW Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan (PBB)	103.445.000															

[illegible]

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada *Balanced Scorecard* (BSC). Pada tahun 2026 akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja (IK) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi Kinerjaku. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2026 disajikan pada tabel dibawah.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	%
1.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan			
6.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (persen)	100	100	100
7.	Kapal Perikanan Izin Pusat yang Memenuhi Ketentuan (kapal)	400	4.499	1.124,75
8.	Kapal Perikanan Kewenangan Pusat yang Terdaftar (unit)	425	1.210	284,7
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	86	100	116,28
10.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,8	93,79	105,62

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun 2026 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi KINERJAKU, diperoleh nilai sebesar 113,65%.

3.2. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan

3.2.1. IKU.01. Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan (persen)

Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan persyaratan dokumen dan sertifikasi awak kapal perikanan sebelum melaksanakan pekerjaan di atas kapal perikanan. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026, serta kesiapan kompetensi awak kapal dalam mendukung operasional perikanan yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. Pengukuran indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah Persetujuan Berlayar yang telah diterbitkan terhadap pemenuhan dokumen awak kapal perikanan sesuai indikator/parameter yang telah ditetapkan. Target capaian indikator pada tahun pelaporan ditetapkan sebesar 15%. Data bersumber dari Direktorat KAPI dengan periode pelaporan tahunan. Pencapaian indikator ini diharapkan dapat mendorong peningkatan tata kelola awak kapal perikanan yang tertib administrasi, kompeten, serta sesuai dengan standar nasional maupun internasional sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Penyusunan Rekomendasi Teknis Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan meliputi:

A. Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Bekerja Bagi Awak Kapal Perikanan di Atas Kapal Perikanan Berbendera Indonesia

Analisis GAP pemenuhan dokumen awak kapal perikanan dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kelengkapan dan kepatuhan dokumen yang dimiliki oleh awak kapal terhadap standar regulasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan peta masalah dan memetakan prioritas pembinaan di wilayah atau segmen tertentu, baik berdasarkan jenis kapal, ukuran kapal, maupun daerah operasi.

Metodologi pelaksanaan analisis dilakukan dengan cara pengumpulan data dari lapangan, pelabuhan pangkalan, atau sistem *database* pelayanan. Data yang dikumpulkan meliputi status Buku Pelaut, sertifikat keahlian, PKL, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil analisis disajikan dalam bentuk laporan kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi aktual dengan standar normatif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil dari analisis ini menjadi landasan bagi program pembinaan dan pendampingan teknis kepada awak kapal maupun pemilik kapal. Selain itu, analisis GAP juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penyusunan target sertifikasi, pelatihan, atau pengawasan administratif. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan tingkat kepatuhan administrasi dan memastikan bahwa seluruh awak kapal bekerja dalam kondisi yang legal dan layak secara profesional.

Tim kerja melakukan analisis GAP terhadap pemenuhan dokumen awak kapal perikanan sebagai bagian dari strategi pengawasan dan pembinaan administrasi awak kapal. Analisis ini mencakup perbandingan antara data dokumen aktual yang dimiliki oleh awak kapal dan persyaratan normatif yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh pelabuhan perikanan, melalui penilai tingkat pemenuhan persyaratan bekerja yang dipenuhi pada saat kapal perikanan akan berlayar. Berikut tabel Pemenuhan Persyaratan Bekerja Bagi Awak Kapal Perikanan Berbendera Indonesia

No.	Persyaratan Bekerja	Ukuran Kapal Perikanan					
		s.d. 5 GT	> 5 s.d. 30 GT	>30 s.d. 100 GT	>100 s.d. <200 GT	200 s.d. < 300 GT	≥300 GT
1	KTP (Usia >18 Tahun)	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
2	BPP			Wajib (5 Februari 2031)	Wajib (5 Februari 2028)	Wajib (5 Februari 2027)	Wajib (5 Agustus 2026)
3	Sertifikat Kompetensi			Wajib (5 Februari 2031)	Wajib (5 Februari 2028)	Wajib (5 Februari 2027)	Wajib (5 Agustus 2026)
4	Surat Keterangan Sehat		Wajib (5 Februari 2029)	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
5	BPJS TK	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
6	PKL		Wajib (5 Februari 2029)	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
7	Disijil	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
8	Pengukuhan Jabatan			Wajib (5 Februari 2031)	Wajib (5 Februari 2028)	Wajib (5 Februari 2027)	Wajib (5 Agustus 2026)

B. Jabatan dan Kompetensi, Kualifikasi Awak Kapal Perikanan

Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui unit terkait telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka penyesuaian jabatan, kompetensi, dan kualifikasi Awak Kapal Perikanan sejalan dengan implementasi amandemen *Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* (STCW-F).

Kegiatan utama yang telah dilaksanakan meliputi pembahasan tindak lanjut terhadap amandemen STCW-F Code Tahun 2024 yang mulai berlaku secara internasional pada 1 Januari 2026. Pembahasan ini difokuskan pada penyesuaian sistem sertifikasi dan pengelompokan jabatan awak kapal perikanan berdasarkan tingkat tanggung jawab, yaitu tingkat manajemen, operasional, dan pendukung, yang merupakan bagian dari standar kompetensi internasional.

Melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 27–30 Januari 2026, telah dibahas secara komprehensif kebutuhan penyesuaian terhadap:

1. Struktur jenjang jabatan awak kapal perikanan, baik pada bagian nautika maupun teknika;
2. Penjenjangan sertifikat keahlian (ANKAPIN dan ATKAPIN) berdasarkan ukuran kapal dan daya mesin;
3. Standar kompetensi dan kualifikasi yang mengacu pada fungsi dan tingkat tanggung jawab sesuai ketentuan STCW-F Code;
4. Mekanisme perolehan sertifikat melalui peningkatan, pembentukan, dan penyesuaian (adjusting) bagi pemegang sertifikat lama;

5. Penyelarasan kurikulum pelatihan dan persyaratan peserta diklat untuk menjamin kesesuaian dengan standar internasional.

Selain itu, dalam periode ini juga telah disepakati perlunya penyesuaian sistem sertifikasi dan pengukuhan (*endorsement*) agar selaras dengan perubahan jenjang jabatan dan pengakuan kompetensi sesuai amandemen STCW-F. Penyesuaian ini mencakup harmonisasi antara standar nasional dengan ketentuan internasional guna memastikan bahwa awak kapal perikanan Indonesia memiliki kompetensi yang diakui secara global.

Secara keseluruhan, kegiatan pada triwulan I tahun 2026 difokuskan pada tahap pembahasan, harmonisasi, dan perumusan awal kebijakan sebagai landasan implementasi amandemen STCW-F, yang direncanakan mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2026 dengan masa transisi yang telah disiapkan.

C. Pengukuhan Jabatan Awak Kapal Perikanan

1) Persiapan Teknis Pengukuhan Jabatan Awak Kapal Perikanan

Penerbitan sertifikasi pengukuhan jabatan merupakan langkah strategis dalam menjamin bahwa awak kapal perikanan yang menempati posisi tertentu telah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan tanggung jawabnya di atas kapal. Pengukuhan jabatan ini mengacu pada ketentuan tata kelola pengawakan kapal perikanan, di mana setiap awak kapal wajib memiliki kewenangan jabatan yang dibuktikan dengan sertifikat pengukuhan sesuai dengan tingkat kompetensi dan jabatannya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan, pengukuhan merupakan pemberian kewenangan jabatan kepada awak kapal berdasarkan sertifikat keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki. Jabatan tersebut meliputi antara lain nakhoda, ahli penangkapan ikan (*fishing master*), perwira dek, dan perwira mesin yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap keselamatan pelayaran dan keberhasilan operasi penangkapan ikan.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam proses ini selain pelayanan, antara lain:

- a) Penyusunan Petunjuk Teknis bagi proses penerbitan sertifikat pengukuhan jabatan dilaksanakan melalui asesmen administratif dan teknis yang mencakup verifikasi masa layar, riwayat pendidikan dan pelatihan, serta kelengkapan dokumen pendukung lainnya. Dalam kondisi tertentu, dilakukan pula wawancara atau uji kompetensi tambahan guna memastikan kesesuaian kemampuan teknis dengan jabatan yang akan diemban. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat pengukuhan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Koordinasi teknis terkait dengan pembentukan Lembaga Pengujian Jabatan Awak Kapal Perikanan di Balai Besar Penangkapan Ikan (BPPI) Semarang, terutama penyiapan:
- Standar kompetensi jabatan awak kapal perikanan
 - Standar isi/kisi-kisi materi uji
 - Standar metode dan pelaksanaan pengujian (asesmen)
 - Standar penilaian dan kelulusan
 - Standar mutu dan sistem penjaminan kualitas
 - Standar kualifikasi dan kompetensi personel (asesor/penguji)
 - Standar sarana dan prasarana pengujian
 - Standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan ujian
 - Standar administrasi dan dokumentasi hasil uji
 - Standar integritas, kode etik, dan pengendalian konflik kepentingan
 - Standar monitoring, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan
- c) Pengembangan aplikasi akapi.kkp.go.id untuk disesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025
- 2) Pelayanan penerbitan Sertifikat Pengukuhan Jabatan Awak Kapal Perikanan

Mengingat bahwa sertifikat pengukuhan jabatan memiliki peran penting sebagai prasyarat dalam proses administrasi pengawakan kapal perikanan, termasuk dalam penyijilan dan pencatatan dalam Buku Sijil Awak Kapal Perikanan. Selain itu, sertifikasi ini juga menjadi indikator kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan, serta memberikan kepastian bagi pemilik atau operator kapal dalam memastikan bahwa awak kapal yang direkrut memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan operasional kapal.

Pada periode pelaporan triwulan ini, kegiatan penerbitan sertifikasi pengukuhan jabatan difokuskan pada proses penilaian administratif terhadap dokumen yang diajukan oleh awak kapal perikanan, termasuk masa layar, pelatihan, dan persyaratan lainnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui verifikasi dokumen serta wawancara teknis terbatas dengan melibatkan asesor internal.

Selain itu, sebagian proses sertifikasi dilakukan secara kolektif berdasarkan pengajuan dari pemilik kapal atau perusahaan perikanan, khususnya untuk mendukung kesiapan operasional kapal dalam menghadapi musim penangkapan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan awak kapal yang kompeten dalam jumlah besar.

Sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, pada periode ini telah diterbitkan sebanyak 1.174 sertifikat pengukuhan jabatan, yang terdiri dari jabatan bagian dek dan mesin. Capaian ini menunjukkan komitmen dalam meningkatkan profesionalisme awak kapal perikanan serta mendukung keselamatan dan efektivitas operasi penangkapan ikan.

Berikut tabel Penerbitan Sertifikat Pengukuhan Pertama Jabatan Awak Kapal Perikanan (Januari s.d Maret 2026)

Pengukuhan Jabatan	Kualifikasi Sertifikasi	Periode Sebelumnya (s.d. Des 2025)	Periode Jan s.d. Mrt 2026	Total
Perwira dinas jaga (Semua perairan, ≥ 300 GT)	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I	1442	-	1442
Perwira dinas jaga (Semua perairan, > 100 GT)	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II	1622	63	1685
Perwira dinas jaga (Semua perairan, > 100 GT- < 300 GT)	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III	2824	584	3408
Perwira Bagian Mesin (Semua perairan, ≥ 750 kW atau ≥ 1.005 HP)	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I	661	-	661
Perwira Bagian Mesin (Semua perairan, ≥ 750 kW atau ≥ 1.005 HP)	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II	987	4	991
Perwira Bagian Mesin (Semua perairan, > 300 kW- < 750 kW atau > 402 HP- < 1.005 HP)	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III	1954	309	2263
Total Penerbitan Sertifikat Pengukuhan		9490	960	10450

Dalam rangka penyesuaian standar kompetensi Awak Kapal Perikanan (AKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan layanan pembaruan sertifikat keahlian melalui mekanisme penyesuaian dari standar STCW 1978 (*Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*) yang sebelumnya digunakan, menjadi standar STCW-F 1995 (*Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel*) yang lebih spesifik untuk sektor perikanan.

Penyesuaian ini merupakan tindak lanjut dari ratifikasi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 serta implementasi pengaturan dalam Permen KP Nomor 4 Tahun 2026, yang menegaskan bahwa kompetensi Awak Kapal Perikanan, khususnya pada kapal berukuran besar, harus memenuhi standar internasional STCW-F.

Pelaksanaan layanan ini tidak menghapus sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya, melainkan melakukan penyesuaian (alignment) melalui:

1. Identifikasi dan verifikasi sertifikat berbasis STCW yang dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan;
2. Pemetaan kesesuaian kompetensi antara standar STCW dan STCW-F;
3. Penyesuaian dan pengakuan sertifikat (recognition & endorsement) dengan mempertimbangkan pengalaman (masa layar) dan jenjang jabatan;
4. Pemenuhan kekurangan kompetensi (gap) melalui pelatihan penyegaran (refreshing) atau bimbingan teknis;
5. Penerbitan sertifikat keahlian berbasis STCW-F sesuai dengan struktur sertifikasi Awak Kapal Perikanan.

Melalui pendekatan ini, proses pembaruan sertifikat dilakukan secara bertahap, adaptif, dan tidak memberatkan pelaku usaha maupun Awak Kapal Perikanan, dengan tetap menjaga kesinambungan pengakuan kompetensi yang telah dimiliki. Secara substansi, kegiatan ini menghasilkan:

1. Keselarasan standar kompetensi AKP dengan kebutuhan operasional kapal perikanan;
2. Peningkatan relevansi sertifikasi terhadap kondisi kerja di sektor perikanan tangkap;
3. Penguatan pengakuan internasional terhadap sertifikat Awak Kapal Perikanan Indonesia.

Kedepan, layanan penyesuaian ini akan terus diperkuat melalui penyempurnaan mekanisme *revalidasi*, integrasi data sertifikasi, serta peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan berbasis standar STCW-F. Berikut tabel Penerbitan Sertifikat Pengukuhan Pertama Jabatan Awak Kapal Perikanan (Januari – Maret 2026) skema Pembaruan:

Pengukuhan Jabatan	Kualifikasi Sertifikasi	Periode Sebelumnya (s.d. Des 2025)	Periode Jan s.d. Mrt 2026	Total
Perwira dinas jaga (Semua perairan, ≥300 GT)	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I	38	8	46
Perwira dinas jaga (Semua perairan, >100 GT)	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II	90	13	103
Perwira dinas jaga (Semua perairan, >100 GT- <300 GT)	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III	159	0	159
Perwira Bagian Mesin (Semua perairan, ≥750 kW atau ≥ 1.005 HP)	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I	25	0	25
Perwira Bagian Mesin (Semua perairan, ≥750 kW atau ≥ 1.005 HP)	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II	107	36	143
Perwira Bagian Mesin (Semua perairan, >300kW- <750kW atau >402 HP- <1.005 HP)	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III	12	5	17
Total Penerbitan Sertifikat Pengukuhan		431	62	493

D. Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Perikanan

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten serta peningkatan tata kelola ketenagakerjaan di sektor perikanan tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan kegiatan rekrutmen dan penempatan Awak Kapal Perikanan (AKP) secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Permen KP Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur persyaratan, kualifikasi, serta mekanisme penempatan AKP, termasuk kewajiban pemenuhan kompetensi, kepemilikan sertifikat, serta perlindungan ketenagakerjaan bagi Awak Kapal Perikanan .

Kegiatan rekrutmen dilaksanakan melalui proses:

- 1) Identifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jenis kapal, ukuran (GT), daerah operasi, serta struktur jabatan di atas kapal;
- 2) Seleksi administrasi dan kompetensi, meliputi verifikasi dokumen seperti sertifikat keahlian/keterampilan, buku pelaut perikanan, serta persyaratan kesehatan dan usia;
- 3) Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerja laut (PKL) antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik atau operator kapal sebagai dasar hubungan kerja;
- 4) Peningkatan kesiapan kerja (pre-departure briefing) untuk memastikan pemahaman terhadap tugas, keselamatan kerja, dan hak serta kewajiban.

Selanjutnya, proses penempatan Awak Kapal Perikanan dilakukan melalui:

- 1) Penyijilan oleh syahbandar, sebagai bentuk legalitas penempatan AKP di atas kapal;
- 2) Penyesuaian jabatan dan kompetensi sesuai dengan struktur organisasi kapal (tingkat manajemen, operasional, dan pendukung);
- 3) Pengawasan terhadap kesesuaian penempatan, guna memastikan tidak terjadi mismatch antara kompetensi dan jabatan.
- 4) Melalui pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan penempatan ini, telah diupayakan:
 - a) Terpenuhinya kebutuhan Awak Kapal Perikanan sesuai standar kompetensi dan kualifikasi;
 - b) Meningkatnya kepastian hubungan kerja melalui penerapan PKL;
 - c) Penguatan perlindungan Awak Kapal Perikanan melalui pemenuhan persyaratan administratif dan keselamatan kerja.

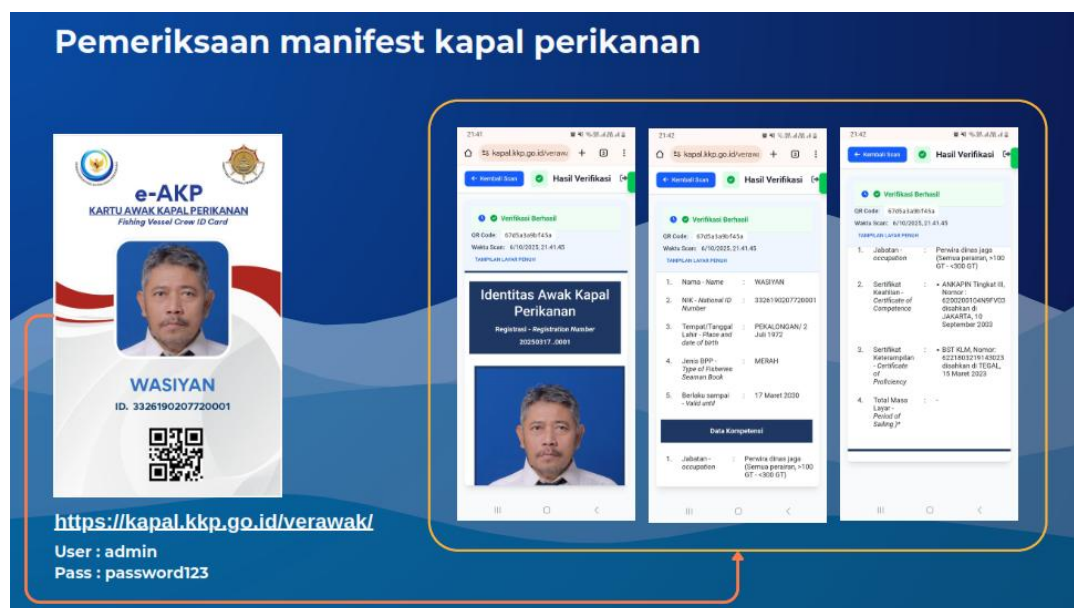
Kedepan, pelaksanaan rekrutmen dan penempatan AKP akan terus ditingkatkan melalui penguatan sistem pendataan tenaga kerja, integrasi layanan digital, serta peningkatan koordinasi dengan pemilik kapal dan pemangku kepentingan terkait, guna mewujudkan tata kelola pengawakan kapal perikanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Pada periode Januari s.d. Maret 2026, telah dilakukan penataan sistem perekrutan dan penempatan Awak Kapal Perikanan (AKP) melalui penguatan tata kelola berbasis digital dan

integrasi data. Implementasi sistem integrasi data AKP berbasis NIK memungkinkan seluruh proses, mulai dari rekrutmen, verifikasi dokumen, hingga penempatan, tercatat secara terpusat dalam database e-AKP sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Proses perekrutan kini dilakukan secara lebih sistematis melalui tahapan pemenuhan dokumen seperti identitas (KTP/KK), sertifikat kompetensi, buku pelaut perikanan, surat keterangan kesehatan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta perjanjian kerja laut (PKL). Seluruh data tersebut diinput dan diverifikasi dalam sistem untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan sebelum dilakukan penempatan.

Selain itu, telah dilakukan penguatan pada seleksi teknis perizinan agen pengawakan melalui sistem digital (kapal.kkp.go.id), yang memungkinkan sinkronisasi data pemohon dengan database awak kapal perikanan secara real-time. Upaya penataan ini juga menjawab berbagai permasalahan eksisting, seperti proses rekrutmen yang sebelumnya tidak transparan, data awak kapal yang tersebar dan tidak sinkron, serta tingginya risiko praktik ketenagakerjaan yang tidak sesuai ketentuan. Dengan adanya integrasi data dan digitalisasi proses, pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap alur perekrutan dan penempatan, sekaligus meminimalisir potensi penyalahgunaan dan meningkatkan perlindungan terhadap awak kapal perikanan.

Kedepan, sistem ini akan terus dikembangkan untuk memperkuat keterpaduan antar instansi, termasuk integrasi dengan data jaminan sosial ketenagakerjaan, guna memastikan bahwa seluruh awak kapal perikanan tidak hanya terdata dengan baik, tetapi juga memperoleh perlindungan kerja yang optimal sejak proses rekrutmen hingga penempatan. Berikut gambar output Aplikasi Recruitment dan Penempatan AKP



Selain itu, penguatan seleksi teknis agen pengawakan serta pemenuhan persyaratan dokumen kerja telah memastikan bahwa AKP yang ditempatkan memenuhi standar yang ditetapkan. Sistem ini direncanakan akan diujicobakan pada akhir Mei 2026 sebagai langkah awal implementasi penuh, guna mendukung peningkatan pengawasan, meminimalisir praktik ketenagakerjaan yang tidak sesuai, serta memperkuat perlindungan awak kapal perikanan.

E. Pelayanan penerbitan Buku Pelaut Perikanan

Pelayanan penerbitan Buku Pelaut Perikanan merupakan kegiatan strategis yang bertujuan memberikan dokumen resmi kepada awak kapal perikanan sebagai identitas profesi dan bukti legalitas dalam bekerja di atas kapal. Buku ini menjadi syarat dasar untuk pencatatan masa layar serta sebagai salah satu prasyarat dalam pengajuan sertifikasi jabatan. Dengan dokumen ini, awak kapal diakui secara hukum dalam sistem ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan.

Proses pelayanan melibatkan beberapa tahapan administratif, mulai dari pengumpulan dan verifikasi dokumen identitas, pengecekan masa layar, serta input data ke dalam sistem pelayanan terpadu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditunjuk atau melalui sistem layanan digital jika tersedia. Pelayanan yang cepat dan tepat sasaran sangat penting untuk mendukung mobilitas kerja awak kapal, khususnya yang bekerja lintas daerah atau luar negeri.

Buku Pelaut Perikanan juga berfungsi sebagai alat pemantauan dan pelindung tenaga kerja, terutama dalam kasus kecelakaan kerja, pengaduan, atau pelanggaran kontrak.

Dokumen ini menjadi instrumen pengawasan pemerintah untuk menjamin bahwa hanya awak kapal yang sah dan terdaftar yang boleh dipekerjakan di atas kapal berbendera Indonesia. Dengan sistem pelayanan yang semakin terintegrasi, penerbitan buku pelaut dapat dilakukan secara efisien dan akuntabel.

Selama periode Januari hingga Maret 2026, pelayanan penerbitan Buku Pelaut Perikanan difokuskan pada peningkatan efektivitas dan pemerataan akses bagi awak kapal di wilayah pesisir dan pelabuhan perikanan strategis. Pelayanan dilakukan melalui koordinasi dengan 19 (sembilan belas) UPT dan unit teknis pelabuhan perikanan untuk mempercepat proses verifikasi dokumen dan penyijilan buku.

Peningkatan layanan dilakukan melalui digitalisasi proses dan penerapan sistem antrean berbasis waktu guna meminimalisir penumpukan permohonan. Selain itu, bimbingan teknis singkat diberikan kepada calon awak kapal untuk memastikan kelengkapan persyaratan administratif sebelum pengajuan.

Realisasi kegiatan pada triwulan ini mencatat sebanyak 3.370 BPP, dengan demikian total BPP yang telah diterbitkan sejak 2023 sebanyak 23.274 diterbitkan, dengan distribusi terbanyak di wilayah Pusat dan pada PPN Pengembangan.

No.	Unit Kerja	s.d. Desember 2025			s.d. Maret 2026		
		Biru	Merah	Total	Biru	Merah	Total
1	Direktorat KAPI	1948	10867	12815	167	298	465
2	PPN Ambon	119	20	139	45	36	81
3	PPN Kejawanan	2	206	208	-	122	122
4	PPN Pekalongan	34	634	668	15	424	439
5	PPN Pengembangan	67	3330	3397	21	1431	1452
6	PPN Sibolga	-	85	85	-	303	303
7	PPN Ternate	7	82	89	-	-	-
8	PPS Belawan	1	277	278	-	2	2
9	PPS Bitung	842	1021	1863	58	107	165
10	PPS Bungus	151	40	191	37	9	46
11	PPS Cilacap	1	242	243	-	3	3
12	PPS Nizam Zachman Jakarta	95	125	220	11	147	158
13	PPN Tual	-	-	-	22	90	112
14	PPN Kendari	-	14	14	11	2	13
15	PPN Kwandang	-	-	-	-	-	-
16	PP Untia	-	-	-	-	-	-
17	PPN Palabuhanratu	-	-	-	-	-	-
18	PPN Brondong	-	-	-	-	-	-
19	PPN Tanjung Pandan	-	-	-	-	-	-
20	PPN Prigi	-	-	-	8	1	9
Jumlah Total		3267	16945	20212	395	2975	3370

3.2.2. IKU.02. Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi (orang)

Indikator kinerja petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan merupakan PNS KKP yang diberikan kompetensi sebagai petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan. Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, atau *Training of Trainer* (ToT) bidang kapal perikanan berupa Diklat

Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan. Target indikator ini pada tahun 2026 adalah 40 orang dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

3.2.3. IKU.03. Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)

Rekomendasi tata kelola alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang diterbitkan adalah rekomendasi berupa bahan standar terkait alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Rekomendasi ini meliputi Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3) dan telaah teknis hasil kajian terkait selektivitas alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan. Pada tahun 2026 target indikator ini adalah 3 Dokumen dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

Rekomendasi yang berupa RSNI3 disusun melalui beberapa tahapan diantaranya:

1. Rapat Program Nasional Perumusan Standar yaitu merumuskan usulan judul PNPS bidang Perikanan Tangkap yang dengan sesuai kebutuhan, khususnya untuk pengembangan bidang Perikanan Tangkap yaitu kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pelabuhan perikanan, sumberdaya ikan, usaha penangkapan ikan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
2. Rapat Teknis bidang Perikanan Tangkap yaitu rapat yang membahas Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI1) sesuai usulan Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2026 untuk disepakati menjadi RSNI2
3. Rapat Konsensus bidang Perikanan Tangkap yaitu rapat yang membahas Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI2) sesuai usulan Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2026 untuk disepakati menjadi RSNI3 secara konsensus.

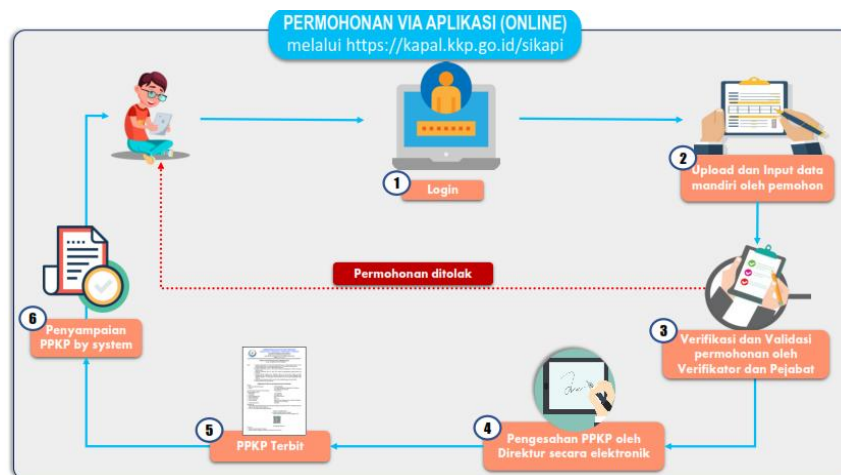
Adapun Rekomendasi yang berupa telaah teknis hasil kajian terkait selektivitas alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan disusun melalui melalui rapat dengan *stakeholder* terkait serta studi literatur.

3.2.4. IKU.04. Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)

Indikator kinerja Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah surat persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membangun, memodifikasi, atau mengimpor kapal perikanan. Capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2026 adalah 100% dari target 100% dihitung dari jumlah permohonan pada tahun 2026 yang dilakukan verifikasi persetujuan pengadaan kapal perikanan. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membangun, memodifikasi, atau mengimpor kapal perikanan. Adapun tujuan penerbitan PPKP adalah untuk memastikan bahwa kapal yang akan,

proses, atau selesai dibangun/dimodifikasi telah memenuhi ketentuan (aspek kelaiklautan, aspek kelaiksimpanan dan aspek kelaiktangkapan). PPKP dapat juga disebut rekomendasi teknis kapal perikanan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan pengukuran dan pendaftaran kapal di unit kerja yang membidangnya (Kementerian Perhubungan). PPKP berlaku selama tidak ada perubahan ukuran tonase kotor (gross tonnage) dan fungsi kapal dengan jenis pembangunan Kapal Perikanan, pengadaan Kapal Perikanan, modifikasi Kapal Perikanan, Impor Kapal Perikanan.

Mekanisme Penerbitan PPKP



1. Permohonan PPKP dilaksanakan secara elektronik (online) melalui aplikasi pada laman <http://kapal.kkp.go.id/sikapi>
 - Pendaftaran akun (*user name & password*)
 - Validasi akun
2. Pemohon mengisi formulir dan upload dokumen persyaratan
3. Verifikasi permohonan:
 - Petugas penerima dokumen melakukan identifikasi kelengkapan dokumen (permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya)
 - Petugas verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap
4. Penerbitan dan Penolakan PPKP
 - Penerbitan PPKP dilakukan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai
 - Penolakan PPKP dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai
5. Penyerahan dan Pengambilan PPKP

Dilakukan secara online, yaitu melalui surat elektronik (*email*) pemohon dan/atau dapat diunduh pada laman aplikasi SIKAPI

Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang terverifikasi pada tahun triwulan I tahun 2026 adalah sebanyak 455 permohonan, dengan rincian sebagaimana terlampir:

No.	Jenis PPKP	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah
1.	Pembangunan	21				21
2.	Modifikasi	14				14
3.	Impor	2				2
4.	Pengadaan	297				297
5.	Kondisi Tertentu	121				121
Total		455				455

Tantangan dan Kendala

- Aplikasi SIKAPI perlu dilakukan *maintenance* pada beberapa fitur;
- Pemohon belum memahami jenis permohonan PPKP maupun persyaratan PPKP.

Rencana Tindak Lanjut

- Penyempurnaan aplikasi SIKAPI: Otomatisasi ketersediaan alokasi → pemilik kapal yang alokasinya sudah penuh tidak dapat mengajukan permohonan PPKP;
- Penyesuaian Jenis PPKP berdasarkan persyaratan → permohonan yang belum memenuhi persyaratan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
- Penyesuaian pelaporan lebih mudah (ringan);
- Penyesuaian infografis *tracking* progress permohonan.

Tabel capaian Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 4					Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)				
Realisasi TW I Tahun 2021-2025					Realisasi Tahun 2026			Renstra DJPT	
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Tahun 2026	Target Renstra TW I 2026	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2024	2025	2026	2024	2025

Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi	-	100	100	-	=
---	---	-----	-----	---	---

3.2.5. IKU.05. Persentase mesin kapal bantuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)

Indikator kinerja Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan indikator yang menunjukkan bantuan mesin kapal perikanan yang telah diserahkan kepada masyarakat nelayan serta telah dimanfaatkan. Target indikator ini pada tahun 2026 adalah 93% dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Mesin kapal perikanan merupakan salah satu komponen dalam penangkapan ikan yang sangat penting. Performa mesin kapal perikanan menentukan jarak *fishing ground*, hasil tangkapan, kualitas ikan yang disimpan dan biaya operasional nelayan dalam melakukan satu kali operasi.

Salah satu kegiatan yang menunjang optimalisasi penangkapan ikan adalah pengadaan mesin kapal perikanan untuk disalurkan kepada nelayan. Target output kegiatan ini adalah terdistribusikannya 2.500 unit mesin kepada penerima bantuan yang merupakan nelayan.

Capaian kegiatan ini hingga akhir Triwulan I tahun 2026 adalah pengumpulan dan identifikasi usulan bantuan mesin kapal penangkap ikan ke dalam database bantuan. Kegiatan pendukung untuk pengadaan bantuan mesin kapal perikanan antara lain:

1. Penyusunan dan pengesahan Petunjuk Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun 2026;
2. Penyusunan Surat Keputusan Tim Teknis dan Surat Keputusan Tim Pendukung Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun 2026;
3. Penyusunan KAK dan HPS untuk masing – masing tipe mesin kapal perikanan;
4. Berkoordinasi dengan Tenaga Ahli masing – masing anggota komisi IV DPR – RI terkait dengan proposal usulan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan;
5. Melakukan sosialisasi Bantuan Sarana Penangkapan Ikan berupa mesin kapal penangkap ikan Tahun 2026 yang dihadiri oleh Tenaga Ahli masing – masing anggota komisi IV DPR – RI;
6. Rekapitulasi usulan bantuan mesin kapal penangkap ikan tahun 2026.



Selain penyaluran bantuan mesin kepada nelayan, terdapat kegiatan Pengadaan Kapal Bantuan Penangkap Ikan kurang dari 5 GT guna mendukung program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih. Pada triwulan I tahun 2026 ini telah dilakukan penyusunan SK Tim Pendukung untuk pelaksanaan program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih, serta telah dilakukan rapat pleno terkait pembahasan hasil survey Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) pada 35 lokasi KNMP Tahun 2025 Tahap II.

Kegiatan survey CPCL sendiri telah selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2025 untuk melihat kebutuhan paket bantuan kapal penangkap ikan kurang dari 5 GT. Hasil pleno menyepakati dari 35 lokasi hanya 27 yang disetujui memperoleh alokasi bantuan kapal (masing-masing Lokasi disetujui 10 unit dengan total 270 unit) dan terdapat 1 (satu) lokasi pada DKP Kabupaten Bulungan yang masih dipending sehubungan adanya *dispute* (ketidakcocokan) Lokasi antara Kepmen Penetapan Lokasi KNMP Tahap II Tahun 2025 (Desa Bunyu Selatan) dengan lokasi yang ditunjukkan saat survei (Desa Bunyu Barat). Terkait lokasi di Kabupaten Bulungan ini akan masih memerlukan konfirmasi dan putusan dari Direktorat Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan.

3.2.6. IKU.06. Petugas Ahli Ukur Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)

Indikator kinerja Petugas yang tersertifikasi sebagai Pelaksana Pengukuran Kapal Penangkap Ikan (P2KPI) merupakan PNS DJPT yang diberikan kompetensi dan pengukuhan sebagai P2KPI sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi pelayaran, yang dimandatkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Capaian pelaksanaan IKU petugas yang tersertifikasi sebagai P2KPI triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

a. Rapat Pembahasan Rencana Penyusunan Silabus Diklat P2KPI

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berupaya melaksanakan penyusunan silabus secara resmi untuk disampaikan ke Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPT2L) Jakarta dengan maksud agar Diklat P2KPI dapat menjadi menu Diklat reguler pada BP2TL yang dapat diakses setiap tahun oleh KKP. Sampai dengan Triwulan I ini Direktorat KAPI telah diadakan rapat dengan Kementerian Perhubungan yang membahas inisiasi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan diklat Pengukuran Kapal Penangkap Ikan Angkatan ke-2 T.A 2026.

Rapat ini dihadiri dari internal KKP yaitu perwakilan dari Biro Hukum, Perwakilan Sesditjen Perikanan Tangkap, Kasubdit Kesyahbandaran Dit. Pelabuhan Perikanan dan perwakilan lingkup dit. KAPI serta dari Kementerian Perhubungan diwakili oleh perwakilan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, perwakilan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta (BP2TL).

Hasil rapat disepakati beberapa hal :

- 1) Dit KAPI akan membentuk Tim Kecil (informal) yang melibatkan Dit. KAPI, Dit. Perkapalan dan Kepelautan-Ditjen Perhubungan Laut, dan BP2TL-Kemenhub.
- 2) Kualifikasi calon peserta Diklat diusulkan sesuai kebutuhan dari KKP.
- 3) Dit KAPI untuk menyusun konsep Silabus terlebih dahulu sebelum dibahas dengan Kementerian Perhubungan.

b. Rapat Pembahasan Konsep Silabus Diklat P2KPI

Rapat berikutnya adalah Rapat internal KKP dalam rangka penyusunan konsep silabus Diklat yang melibatkan perwakilan dit. KAPI dengan perwakilan dari Biro Hukum, Perwakilan Sesditjen Perikanan Tangkap, perwakilan Kasubdit Kesyahbandaran Dit. Pelabuhan Perikanan serta perwakilan BRSDM. Hasil rapat ini menyepakati sebuah konsep Silabus Diklat dan kualifikasi calon peserta Diklat P2KPI.

3.2.7. IKU.07. Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan merupakan jumlah alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang diserahkan kepada masyarakat nelayan yang sesuai dengan ketentuan peraturan. Bantuan langsung ke masyarakat ini ditujukan untuk mendukung usaha nelayan kecil dalam meningkatkan produktivitas dan pengenalan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan meningkatkan produksi perikanan namun dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya. Pada tahun 2026 target indikator ini adalah 20.000 unit dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

Bantuan API terdiri dari kelompok API yang ramah lingkungan yaitu jaring insang (jaring insang dan *trammelnet*), perangkap (bubu), pancing (pancing ulur, rawai dasar, pancing tonda). Prioritas penerima manfaat bantuan API lebih diarahkan pada aspek pemerataan, nelayan skala kecil dengan keterbatasan permodalan, ketersediaan sumberdaya ikan, menggunakan API yang ramah lingkungan.

3.2.8. IKU.08. Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)

Perubahan iklim global yang semakin nyata merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK), khususnya karbon dioksida (CO₂), telah menyebabkan kenaikan suhu global yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor kelautan dan perikanan. Aktivitas operasional kapal perikanan, yang sebagian besar masih bergantung pada bahan bakar fosil seperti solar, menjadi salah satu kontributor emisi karbon di sektor maritim.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan yang besar memiliki jumlah armada kapal perikanan yang signifikan. Operasional kapal perikanan, mulai dari penangkapan ikan, transportasi hasil tangkapan, hingga distribusi, menghasilkan emisi karbon yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Namun demikian, hingga saat ini penghitungan emisi karbon dari kapal perikanan masih belum dilakukan secara sistematis dan terstandarisasi di banyak wilayah.

Di sisi lain, komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, sebagaimana tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), menuntut adanya pengelolaan emisi yang terukur di berbagai sektor, termasuk sektor perikanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan terstandar dalam menghitung nilai emisi karbon dari kapal perikanan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan, pengawasan, serta evaluasi upaya penurunan emisi.

Perhitungan nilai emisi karbon pada kapal perikanan menjadi penting untuk mengetahui besaran kontribusi emisi yang dihasilkan, mengidentifikasi peluang efisiensi energi, serta mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, data emisi yang akurat juga dapat menjadi dasar dalam pengembangan skema insentif, seperti kredit karbon, serta mendukung praktik perikanan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan panduan perhitungan nilai emisi karbon pada kapal perikanan menjadi sangat diperlukan guna menyediakan metode yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan secara luas oleh para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat nelayan.

Indikator kinerja Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Dokumen Panduan Perhitungan Nilai emisi Karbon di Kapal Perikanan. Target output atau indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Perhitungan Nilai emisi Karbon di Kapal Perikanan. Hal – hal yang telah dilaksanakan hingga Triwulan I Tahun 2026 antara lain:

1. Penyusunan Panduan Perhitungan Nilai Emisi Gas Buang di Kapal Perikanan;
2. Menghadiri webinar yang berkaitan dengan emisi karbon;

3. Melaksanakan rapat koordinasi penyiapan data sumber emisi GRK dan metodologi perhitungan emisi GRK pada kapal perikanan;
4. Menghadiri rapat terkait rencana kajian dari Traction Energy Asia terkait metode pengumpulan data kebutuhan BBM yang digunakan di kapal penangkap/pengangkut ikan di Pelabuhan Perikanan;

3.2.9. IKU.09. Persentase Awak Kapal Perikanan yang Terlindungi (persen)

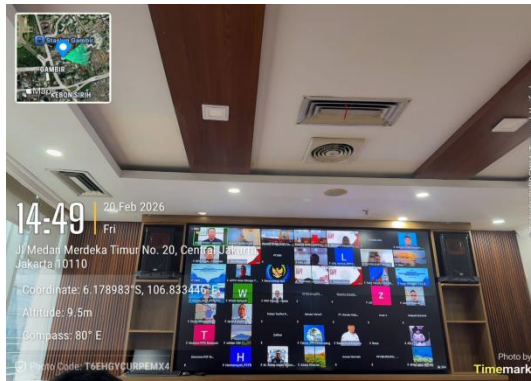
Indikator Kinerja Persentase Awak Kapal yang Terlindungi adalah indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Cara perhitungannya adalah jumlah awak kapal perikanan yang telah memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan dibandingkan dengan jumlah awak kapal perikanan di Indonesia. Target indikator ini pada tahun 2026 adalah 11% dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

Pelindungan awak kapal perikanan merupakan aspek penting dalam menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak pekerja, serta sejalan dengan standar internasional seperti C 188 dan WCPFC CMM *Crew Labour Standards*. Kegiatan Pelindungan Awak Kapal pada periode laporan ini meliputi fasilitasi perjanjian kerja bersama/fasilitasi, fasilitasi penerapan perjanjian kerja laut dan jaminan sosial, fasilitasi perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan melalui seleksi teknis untuk calon perusahaan penempatan tenaga kerja swasta/ PPTKS dan/atau calon Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), fasilitasi penyelesaian sengketa antara awak kapal perikanan dengan pemilik/ operator kapal perikanan, serta koordinasi lintas K/L dalam upaya pelindungan awak kapal perikanan.

A. Fasilitasi Perjanjian Kerja Bersama Pengawakan Kapal Perikanan

Kegiatan fasilitasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pengawakan kapal perikanan merupakan upaya untuk pembinaan dalam rangka mendorong pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Pengawakan Kapal Perikanan yang adil, transparan, dan ketentuan perundang-undangan. PKB mencakup aspek pengupahan, jam kerja, jaminan sosial, keselamatan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan.

Kegiatan ini diimplementasikan melalui sosialisasi Permen KP no 4 Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom berdasarkan undangan Direktur KAPI nomor B. 345/ DJPT.3/TU.330/II/2026 pada tanggal 20 Februari 2026.



Rencana tindak lanjut dalam penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pengawakan kapal perikanan difokuskan pada:

- 1) penguatan regulasi dan harmonisasi dengan konvensi ILO no 188;
- 2) peningkatan kapasitas dan pemahaman para pihak (awak kapal, pemilik kapal, dan pemerintah);
- 3) fasilitasi pembentukan dan penguatan serikat pekerja, serta optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum;
- 4) mendorong integrasi sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, digitalisasi perjanjian kerja laut (e-PKL); dan
- 5) kolaborasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan perlindungan awak kapal perikanan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Fasilitasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Fasilitasi penerapan PKL dan pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka memperkuat perlindungan awak kapal perikanan, menjamin kepastian kerja, kesejahteraan, serta perlindungan sosial bagi awak kapal perikanan. Fasilitasi penerapan PKL dan Jamsos dilakukan melalui pemeriksaan dan pengesahan PKL oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagai persyaratan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), verifikasi kepesertaan jaminan sosial dan pengecekan dan pemantauan kondisi bekerja pada saat akan berangkat dan sesudah bekerja.

Untuk periode pelaporan ini, terhitung sebanyak 18.598 AKP yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial dan 11.568 AKP yang terlindungi PKL. Kendala penerapan PKL dan Jaminan Sosial adalah masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan pemilik kapal, dominannya hubungan kerja informal, serta keterbatasan pemahaman awak kapal terhadap hak-haknya. Selain itu, tantangan juga muncul dari proses administrasi yang belum optimal, dan keterbatasan akses layanan jaminan sosial di daerah Pelabuhan.

C. Fasilitas perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan melalui penerbitan bukti lulus seleksi teknis untuk calon perusahaan penempatan tenaga kerja swasta/ PPTKS dan/atau calon Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)

Proses perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan merupakan proses memastikan proses perekrutan tenaga kerja yang telah memenuhi persyaratan bekerja secara adil dan transparan dan ditempatkan secara legal sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) sehingga dapat mencegah praktik eksploitasi dan perdagangan orang, sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak awak kapal perikanan.

Kegiatan fasilitasi perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan pada Direktorat KAPI diimplementasikan melalui penerbitan bukti lulus seleksi teknis untuk calon perusahaan penempatan tenaga kerja swasta/ PPTKS dan/atau calon Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Seleksi teknis ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan proses penempatan yang profesional, transparan, dan sesuai standar, khususnya bagi calon Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS) dan/atau calon Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Proses seleksi teknis juga dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa perusahaan penempatan memiliki kapasitas, kompetensi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam proses perekrutan dan penempatan awak kapal, serta mampu menjamin perlindungan pekerja sesuai ketentuan.

Proses seleksi teknis dilakukan dengan tahapan permohonan dari calon agen awak kapal perikanan, dilanjutkan pemenuhan dokumen persyaratan seleksi teknis, verifikasi dokumen, dan wawancara terhadap calon agen awak kapal perikanan.

Pada periode ini telah diterbitkan 5 (lima) bukti seleksi teknis terhadap calon P3MI yaitu:

- 1) PT Anugerah Bahari Pasifik;
- 2) PT Ocean Jaya Samudera;
- 3) PT Duta Samudera Bahari;
- 4) PT Rafa Global Marine; dan
- 5) PT Java Tuna Mukti.

D. Fasilitas penyelesaian sengketa antara awak kapal perikanan dengan pemilik/ operator kapal perikanan

Fasilitas penanganan pengaduan ini merupakan amanah dalam peraturan Menteri KP nomor 4 tahun 2026 khususnya pasal 100 yang menegaskan bahwa penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Fasilitas penyelesaian sengketa awak kapal perikanan merupakan upaya untuk menangani perselisihan antara awak kapal dan pemilik kapal/perusahaan secara musyawarah mufakat melalui mediasi, klarifikasi hak dan kewajiban,

serta pendampingan hukum. Kegiatan ini bertujuan memastikan perlindungan hak pekerja, mencegah eskalasi konflik, dan mendorong kepatuhan terhadap perjanjian kerja serta ketentuan perundang-undangan. Hingga periode ini telah terfasilitasi sebanyak 9 (sembilan) fasilitasi pengaduan

Mekanisme penyelesaian sengketa awak kapal:

- 1) Permohonan penyelesaian sengketa oleh pelapor (awak kapal perikanan/ keluarga/ kuasa hukum/ lembaga swadaya masyarakat dan bisa dilakukan oleh pemilik/ operator kapal perikanan);
- 2) Verifikasi data kronologis pengaduan;
- 3) Koordinasi dengan syahbandar di pelabuhan perikanan, pemilik/ operator kapal perikanan, pelapor, maupun stakeholder terkait lainnya;
- 4) Fasilitasi rapat penyelesaian sengketa;
- 5) Berita acara penyelesaian; dan
- 6) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka djpt/ atau pihak terkait dapat melaporkan kepada perundingan hubungan industrial di kementerian ketenagakerjaan.

Tantangan dalam penanganan pengaduan awak kapal perikanan (AKP) antara lain:

- a. Keterbatasan akses pelaporan akibat lokasi kerja di laut;
- b. Rendahnya pemahaman apk terhadap mekanisme pengaduan;
- c. Ketakutan terhadap retaliasi dari pemberi kerja; dan
- d. Belum optimalnya koordinasi lintas k/l maupun instansi di daerah dalam penanganan pengaduan.

Penanganan melalui perundingan hubungan industrial Triwulan I Tahun 2026:

No	Jenis Pengaduan	Nama Korban	Pengadu	Nama Kapal/ Pemilik Kapal
1	Pembayaran Upah	alm Cecep, Ajid dan Wadi	Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI)	KM Sambuk, Sambuk II dan Ocean Jaya 99
2	Santunan Kematian belum dibayarkan	Gunawan	Serikat Pelaut Republik Indonesia	KM Segara Jaya SD-Tegalsari
3	Santunan Kematian belum dibayarkan	Oksin Tatel, Deki Tatael, Hengky Tatael, Kien Y Sabandar, Yakob Arnyanyi	Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulut (SAKTI)	KM Maluku Prima Makmur

E. Koordinasi lintas K/L dalam upaya perlindungan awak kapal perikanan

Koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam upaya perlindungan awak kapal perikanan menjadi krusial untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, program, dan

pengawasan yang melibatkan berbagai sektor, seperti ketenagakerjaan, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta perlindungan pekerja migran. Penguatan koordinasi ini diperlukan dalam mendukung proses ratifikasi C-188, termasuk harmonisasi regulasi nasional, penyesuaian standar kerja, serta pembagian peran dan kewenangan antar K/L.

Selain itu, koordinasi lintas K/L juga menjadi kunci dalam penyiapan regulasi nasional untuk implementasi standar ketenagakerjaan awak kapal (crew labour standards) yang ditetapkan oleh Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) melalui Conservation and Management Measures (CMM), yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2028. Hal ini mencakup penyusunan norma terkait perjanjian kerja, pengupahan, jam kerja dan istirahat, jaminan sosial, mekanisme pengaduan, mekanisme penanganan kecelakaan kerja/ insiden serta pengawasan dan penegakan hukum.

Tanpa koordinasi yang kuat, terdapat risiko tumpang tindih kebijakan, lemahnya implementasi di lapangan, serta tidak optimalnya perlindungan awak kapal perikanan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan, termasuk pembentukan forum lintas K/L, integrasi sistem data, serta peningkatan kapasitas kelembagaan guna memastikan perlindungan yang efektif, komprehensif, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan.

Capaian kegiatan pada periode ini antara lain:

- 1) Koordinasi persiapan study visit ke Thailand dalam rangka proses ratifikasi C-188 dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Destructive Fishing Watch.
 - a) Latar belakang study visit dalam rangka Ratifikasi C-188 di Indonesia:
 - Janji Presiden Prabowo pada Mayday tahun 2025 bahwa Indonesia akan meratifikasi ILO Convention No 188 Tahun 2007 (ILO C-188).
 - Komitmen Bersama dalam Pertemuan Tingkat Pimpinan (High Level Meeting) dengan berbagai stakeholder terkait (asosiasi pengusaha, serikat pekerja, dan LSM) untuk memulai proses ratifikasi ILO C-188.
 - Sebagai salah satu proses persiapan ratifikasi Konvensi ILO 188, dipandang perlu melakukan studi banding dengan Pemerintah Thailand, sebagai negara ASEAN pertama yang telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 2017 dan dengan pertimbangan kemiripan kondisi perikanan dengan Indonesia.
 - Tujuan study visit:
 - Memahami proses dan strategi Pemerintah Thailand dalam ratifikasi dan implementasi Konvensi ILO 188;

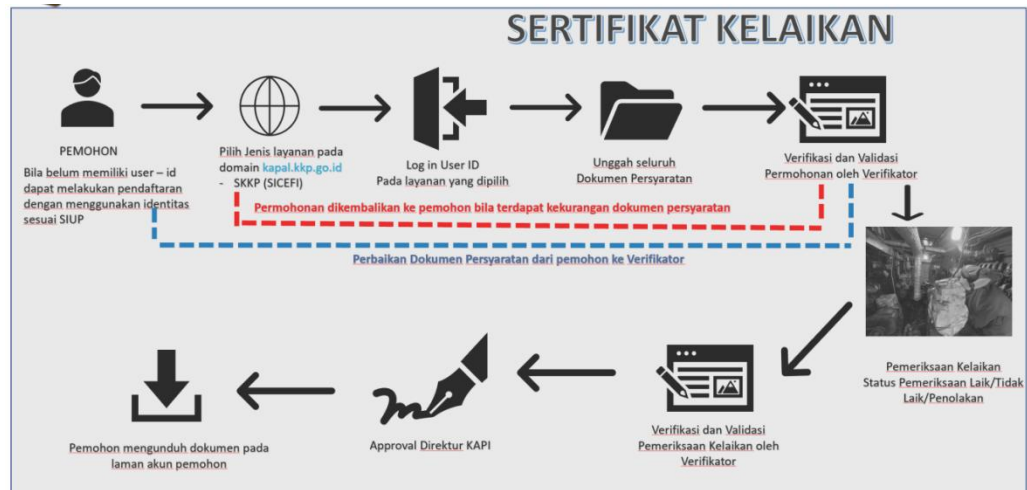
- Mengidentifikasi praktik baik (*best practices*) yang dapat diadaptasi; dan
 - Membangun jejaring kerjasama lintas negara dalam perlindungan pekerja sektor perikanan;
- 2) Koordinasi persiapan implementasi CMM dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- a) Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan undangan Direktur Kapal Perikanan nomor B. 363/ DJPT.3/TU.330/II/ 2026 tanggal 20 februari 2026 hal koordinasi pelaksanaan WCPFC CMM Labour Standards.
 - b) Tujuan rapat koordinasi persiapan implementasi CMM dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi lintas kementerian dalam penyiapan kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaksanaan standar ketenagakerjaan awak kapal perikanan (*crew labour standards*) yang ditetapkan oleh Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), guna memastikan kesiapan Indonesia dalam implementasi pada 1 Januari 2028. Selain itu, rapat ini bertujuan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, menyelaraskan sistem perlindungan pekerja migran sektor perikanan, serta memastikan pemenuhan standar internasional yang sejalan dengan *Work in Fishing Convention, 2007 (C188)* oleh International Labour Organization.

3.2.10. IKU.10. Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)

Indikator kinerja kapal perikanan izin pusat yang memenuhi ketentuan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang perizinan berusahnya diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang memenuhi ketentuan laik laut, laik tangkap dan laik simpan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan.

Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Adapun tujuan penerbitan SKKP adalah untuk memastikan bahwa kapal yang akan beroperasi telah mematuhi ketentuan pengelolaan perikanan yang berlaku serta memenuhi aspek keselamatan, sebelum didaftarkan sebagai kapal perikanan dan sebelum diterbitkannya dokumen perizinan berusaha. Ketentuan di bidang pengelolaan perikanan yang harus dipenuhi suatu kapal perikanan berupa: (i) aspek laik tangkap, untuk mengendalikan penangkapan ikan yang berkelanjutan melalui pembatasan kapasitas tangkap dan selektivitas alat penangkapan ikan; dan (III) aspek laik simpan, untuk menjamin kemampuan kapal perikanan dalam mempertahankan mutu hasil tangkapan ikan. Sedangkan

ketentuan keselamatan direpresentasikan oleh aspek laik laut, untuk meningkatkan keselamatan kapal dan awak kapal perikanan. SKKP berlaku selama 1 tahun dan apabila tidak ada perubahan Dimensi, Mesin Utama, dan Alat Penangkapan Ikan. Mekanisme permohonan SKKP dilaksanakan secara online, sebagai berikut:



1. Permohonan SKKP dilaksanakan secara elektronik (*online*) melalui aplikasi pada laman <http://kapal.kkp.go.id/sicefi>
 - Pendaftaran akun (*user name & password*)
 - Validasi akun
2. Pemohon mengisi formulir dan upload dokumen persyaratan
3. Verifikasi permohonan:
 - Petugas penerima dokumen melakukan identifikasi kelengkapan dokumen (permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya)
 - Petugas verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap
4. Penerbitan Surat Tugas dan Penolakan permohonan SKKP
 - Penerbitan Surat Tugas dilakukan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai
 - Penolakan permohonan dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai
5. Penyerahan dan Pengambilan Surat Tugas Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan
 Dilakukan secara online, yaitu dapat diunduh pada laman aplikasi SICEFI, dengan sebelumnya pemohon telah mendapat notifikasi bahwa Surat Tugas telah terbit melalui pesan *WhatsApp* dan *e-mail*.

6. Proses pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan kapal perikanan
7. Proses Pembuatan laporan dan verifikasi laporan pemeriksaan
8. Approval Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan atau Kalabuh Pelabuhan Perikanan

Capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2026 adalah 4.499 dari target 400 kapal, dihitung dari jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan yang merupakan kapal perizinan Pusat.



Kendala:

1. Tidak tersedianya anggaran pelaksanaan Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan, sedangkan Lokasi pemeriksaan yang saya beragam dan tidak semua di Dermaga Pelabuhan Perikanan.
2. Ketersebaran Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan yang belum merata sehingga menyulitkan dalam hal pemeriksaan;
3. Pelaku usaha/Pemilik kapal tidak mengoptimalkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia;
4. Kesulitan pemilik kapal dalam pemenuhan peralatan dan kelengkapan keselamatan sesuai yang dipersyaratkan;
5. Kewajiban pelaksanaan pengedokan tiap tahun bagi kapal yang dilakukan pemeriksaan dan 6 bulan bagi kapal yang tidak dilakukan pemeriksaan, sulit dilaksanakan oleh Pemilik kapal, sehubungan dengan ketidakpastian waktu operasi penangkapan ikan kapal.
6. Penertiban dokumentasi identitas kapal (nama kapal, Tanda Pengenal Kapal, Tanda Panggilan & IMO Number) sesuai Permen KP No. 33 Tahun 2021, sedikit menghambat proses penerbitan SKKP. Hal ini dikarenakan pemohon membutuhkan waktu dalam penyiapan identitas kapal sesuai ketentuan dimaksud.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Telah disusun alternatif Solusi akibat tidak adanya anggaran perjalan dinas dalam rangka pemeriksaan kelaikan kapal perikanan berupa penempatan syahbandar perikanan yang juga sebagai Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan ditempatkan di Pelabuhan perikanan yng terdapat banyak pelayanan SKKP;
2. Sosialisasi subtransi pelaksanaan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan sesuai Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia secara intensif terus dilakukan.
3. Sosialisasi persyaratan dan pemenuhan perlengkapan Kelaikan Kapal Perikanan secara intensif terus dilakukan termasuk penyiapan dan penyebaran pamflet.
4. Selain surat keterangan pengedokan, pemilik kapal dapat melampirkan surat keterangan perawatan/perbaikan kapal sebagai pemenuhan dokumen persyaratan yang diketahui oleh syahbandar perikanan;

Tabel capaian Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 10					Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)				
Realisasi TW I Tahun 2021-2025					Realisasi TW I Tahun 2026			Renstra DJPT	
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Tahun 2026	Target Renstra TW I 2026	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	2.643	3.625	400	4.499	1.124,75	400	1.124

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2024	2025	2026	2024	2025
Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan	2.643	3.625	4.499	↑70,22	↑24,11

3.2.11. IKU.11. Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)

Kewajiban suatu kapal perikanan untuk didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia sebelum melaksanakan operasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPP-NRI) dan/atau laut lepas merupakan amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan PERPPU Undang-Undang Cipta Kerja. Bukti pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud berupa dokumen kapal perikanan yang disebut sebagai Buku Kapal Perikanan (BKP). Kewenangan pendaftaran kapal perikanan dimiliki oleh Pemerintah Pusat (KKP) untuk kapal perikanan berukuran > 5 GT yang akan beroperasi di perairan laut di atas 12 mil laut dan Pemerintah daerah (Gubernur) untuk kapal perikanan berukuran $\leq$ 30 GT yang akan beroperasi di perairan laut di bawah 12 mil laut. Selain sebagai persyaratan perizinan berusaha, kegiatan pendaftaran kapal perikanan dimaksudkan untuk menyediakan basis data kapal perikanan nasional yang akurat, sehingga membantu proses pengambilan kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sesuai salah satunya terkait Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Indikator kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar merupakan upaya penatakelolaan kapal perikanan kewenangan pusat melalui pelayanan pendaftaran kapal perikanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Indikator kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar dinilai dari jumlah pelayanan pendaftaran kapal perikanan yang disetujui, baik melalui jenis permohonan baru maupun perubahan.

Capaian pelaksanaan pelayanan pendaftaran kapal perikanan pada triwulan I tahun 2026 adalah diterbitkannya dokumen kapal yang meliputi: 1) Buku Kapal Perikanan (Baru dan Perubahan) sejumlah 1.210 dokumen; 2) Surat Keterangan Penghapusan Kapal Perikanan, sejumlah 35 dokumen.

Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena proses pelayanan sudah dilakukan melalui aplikasi online pada laman *kapal.kkp.go.id/sipalkaonline*. Selain itu dokumen Buku Kapal Perikanan juga telah diterbitkan secara elektronik sehingga memberikan kepraktisan bagi pengguna layanan. Lebih lanjut, layanan pengaduan kapal perikanan melalui aplikasi *whatsapp* di nomor HP 0811 1350 564, juga cukup responsif sehingga para *stakeholder* dapat berkonsultasi atau mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dengan pengelola layanan publik.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan penerbitan dokumen kapal perikanan pada triwulan I tahun 2026 adalah pengelolaan aplikasi mengalami *bug system/error* akibat server terjadi beberapa *trouble* sehingga mengakibatkan koneksi data alokasi SIUP pada aplikasi SILAT dengan aplikasi SIPALKA Online terputus. Hal tersebut mengakibatkan adanya hambatan dalam proses verifikasi maupun approval dokumen permohonan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya pengembangan dan pemeliharaan secara berkala pada sistem aplikasi untuk percepatan penerbitan dokumen kapal perikanan.

Selain itu, di lapangan para pelaku usaha mengeluhkan sulit dan lamanya proses pengukuran ulang dan pembuatan halaman tambahan pada Grosse Akta yang menjadi

syarat pada beberapa kasus perubahan BKP. Hal ini mengakibatkan beberapa permohonan perubahan BKP terkendala atau tidak dapat diproses. Saat ini foto kapal juga menjadi kendala, karena beberapa kapal perikanan belum menerapkan penempatan atau penulisan nama kapal dan tanda pengenal sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga perlu beberapa perbaikan baik pada permohonan maupun nama dan tanda pengenal kapal.

Tabel capaian Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 11					Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)				
Realisasi TW I Tahun 2021-2025					Realisasi TW I Tahun 2026			Renstra DJPT	
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Tahun 2026	Target Renstra TW I 2026	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	1.767	1.484	425	1.210	284,7	425	284,7

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2024	2025	2026	2024	2025
Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar	1.767	1.484	1.210	↓31,52	↓18,46

3.3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

3.3.1. IKU.12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Target tahun ini adalah 88,2 dengan periode pelaporan secara tahunan. Capaian IKU ini belum bisa dihitung karena belum dilaksanakan penilaian mandiri SAKIP.

3.3.2. IKU.13. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

- a. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
- b. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara;
- c. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
- d. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Target indikator ini pada tahun 2026 adalah 84,5, dengan periode pelaporan dilakukan secara semester. Capaian IP ASN pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada triwulan I tahun 2026 mencapai 79,11 (sedang).

3.3.3. IKU.14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV Tahun 2025 s.d. III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menjadi objek pengawasan. Target indikator ini pada tahun 2026 adalah 86%, dengan periode pelaporan dilakukan secara triwulan.

Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun 2026 adalah 100 dari target 86, dikarenakan telah dilakukan tindak lanjut terhadap saran temuan. Capaian indikator ini sudah baik dapat dilihat dari capaian masing-masing Direktorat Eselon II Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Kedepannya, Dit.KAPI akan melakukan monitoring dan segera menindaklanjuti apabila terdapat rekomendasi dari inspektorat jenderal pada triwulan selanjutnya. Dalam rangka mencapai target, tentunya perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang kompeten dan berkualitas serta adanya kerja sama antar masing-masing bidang yang berkaitan.

Tabel capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 2					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 14					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi TW I Tahun 2021-2025					Realisasi TW I Tahun 2026			Renstra DJPT	
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Tahun 2026	Target Renstra TW I 2026	% Capaian thd Target Akhir Renstra
100	100	42,11	88,88	100	86	100	116,27	86	116,27

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2024	2025	2026	2024	2025
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	88,88	100	100	↑12,51	=

3.3.4. IKU.15. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan / efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. KAPI. Tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Target indikator ini pada tahun 2026 adalah 82%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- Memiliki anggaran besar;
- Mendukung secara langsung target kinerja KKP;
- Mendukung capaian prioritas nasional;
- Merupakan arahan direktif Presiden, dan
- Pertimbangan lainnya yang relevan.

3.3.5. IKU.16. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah kegiatan pengukuran secara kompherensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga didasarkan pada Permen PAN dan RB nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Adapun nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini diukur dari perhitungan dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun 9 unsur yang dimaksud adalah; (1) Persyaratan layanan, (2) Kemudahan prosedur, (3) Waktu penyelesaian, (4) Kesesuaian biaya, (5) Kesesuaian produk, (6) Kecepatan respon, (7) Kemudahan fitur / kemampuan petugas, (8) Kualitas isi / sarana dan (9) Layanan konsultasi. Adapun capaian dari nilai SKM Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan I tahun 2026 adalah 93,79 dari target 88,8. Capaian ini secara umum sudah baik

dapat dilihat dari capaian masing-masing Direktorat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Kedepannya diharapkan nilai indikator ini akan semakin meningkat. Pelayanan publik yang ada di Dit. KAPI adalah Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia, Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, dan Penerbitan Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan.

Tabel capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 2					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU. 16					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)				
Realisasi TW I Tahun 2021-2025					Realisasi TW I Tahun 2026			Renstra DJPT	
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Tahun 2026	Target Renstra 2026	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	88,31	90,72	88,8	93,79	105,62	88,8	93,79

Perbandingan realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW I			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2024	2025	2026	2024	2025
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	88,31	90,72	93,79	↑6,2	↑3,38

3.3.6. IKU.17. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan di tahun 2026 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.518.367.741.000 yang berasal dari APBN rupiah murni dengan persentase 0,55% untuk pelaksanaan kegiatan rutin dan bantuan pemerintah 99,45% akan digunakan untuk belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda, berupa pengadaan alat penangkapan ikan, mesin kapal perikanan, paket kapal penangkapan ikan, serta pengadaan bantuan rantai dingin. Adapun rincian output kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, jumlah biaya Rp129.337.000;
2. Penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan, jumlah biaya Rp201.313.000;

3. Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan, jumlah biaya Rp1.348.998.000;
4. Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan, jumlah biaya Rp157.120.000;
5. Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya, jumlah biaya Rp208.900.000;
6. Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan, jumlah biaya Rp157.836.000;
7. Dokumen bukti lulus calon Perusahaan penempatan pekerjaan migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan, jumlah biaya Rp119.683.000;
8. Awak kapal perikanan yang disertifikasi, jumlah biaya Rp190.780.000;
9. Petugas yang disertifikasi di bidang kapal perikanan, jumlah biaya Rp209.037.000;
10. Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan perjanjian kerja laut (PKL) dengan pelaku usaha, jumlah biaya Rp112.700.000;
11. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan, jumlah biaya Rp57.589.724.000;
12. Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan, jumlah biaya Rp457.942.313.000.

Realisasi anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2026 yaitu Rp2.049.676.494 atau baru mencapai 0,40%.

3.6 KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melaksanakan pengelolaan keuangan sudah berbasis aplikasi, yaitu dengan Aplikasi SAKTI. Realisasi anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sampai dengan periode 31 Maret 2026 yaitu Rp2.049.676.494 atau baru mencapai 0,40% dari pagu anggaran total Rp.518.367.741.000. Anggaran yang sudah direalisasikan ini dibuktikan dengan dokumen pertanggungjawaban yang diarsipkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

3.7 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia. Efisiensi anggaran tahun 2026 berdasarkan sasaran strategis disajikan pada tabel dibawah:

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan	Rp.518.367.741.000	Rp2.049.676.494	113,65	0,40	113,25
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun 2026 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama periode Tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2026 secara umum sudah tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator yang dilaporkan pada aplikasi Kinerjaku.

Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Triwulan I Tahun 2026 ini menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kegiatan kedepannya. Terima kasih

4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Rekomendasi tindak lanjut pada periode sebelumnya (triwulan IV Tahun 2026) yang telah ditindaklanjuti pada periode Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta monitoring IP ASN aplikasi;
2. Melakukan monitoring terhadap penyerapan anggaran dan penyaluran bantuan pemerintah TA. 2026

4.3 REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan pada tahun berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta monitoring IP ASN aplikasi;
2. Melakukan monitoring terhadap penyerapan anggaran dan penyaluran bantuan pemerintah TA. 2026

BAB V. LAMPIRAN

5.1. Nota Dinas Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 519/DJPT.3/RC.610/IV/2026

Yth. : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Dit. KAPI Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 15 April 2026

Sehubungan dengan berakhirnya triwulan I tahun anggaran 2025 maka dilakukan pengukuran dan pelaporan kinerja, dengan ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	%
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan Izin Pusat yang Memenuhi Ketentuan (kapal)	400	4.499	1.124,75
3.	Kapal Perikanan Kewenangan Pusat yang Terdaftar (unit)	425	1.210	284,7
4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	86	100	116,28
5.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,8	93,79	105,62

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

 Ditandatangani Secara Elektronik
Mochamad Idnillah

Tembusan:
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap

2

Lampiran
Nomor : 519/DJPT.3/RC.610/IV/2026
Tanggal : 15 April 2026

Lampiran 1. Data Dukung Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (persen)

No	Jenis PPKP	2026			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	PEMBANGUNAN	21			
2	MODIFIKASI	14			
3	PENGADAAN	297			
4	KONDISI TERTENTU	121			
5	IMPOR	2			
TOTAL		455			
		455			

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan	100
Capaian terhadap target = $(100:100) \times 100\%$		100

Lampiran 2. Data Dukung Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan	4.499
Capaian terhadap target = $(4.499:400) \times 100\%$		1.124,75%

Lampiran 3. Data Dukung Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah buku kapal perikanan baru dan perubahan yang diterbitkan	1.210
Capaian terhadap target = $(1.210:425) \times 100\%$		284,7%

Lampiran 4. Data Dukung Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP	100
Capaian terhadap target = $(100:86) \times 100\%$		116,28

3

Lampiran 5. Data Dukung Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

No	Komponen Indikator Kinerja	Indeks
1.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	93,79
Capaian terhadap target = $(93,79:88,8) \times 100\%$		105,62%

Seluruh data dukung dapat diunduh pada link: https://bit.ly/IKUKAPI_2026

 Ditandatangani Secara Elektronik
Mochamad Idnillah

5.2. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada aplikasi Kinerjaku

